



PUTUSAN

Nomor : 252/B/2021/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan di Tingkat Banding dengan Acara Biasa, melalui Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA, Berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda
Nomor 95 Ciputat 15412, Camp Putih, Kec. Ciputat
Timur, Tangerang; Dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada:

1. AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.;
2. HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.;
3. BAGINDA HALOMOAN LUBIS, S.H.;
4. AZLI RIZALDY DAULAY, S.H.;
5. MUHAMAD HASAN MUAZIZ, S.H., M.H.;
6. NURHIDAYAT, S.H.;
7. RIO PAROMAN SIREGAR, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum S.S.A.J & Associates,
beralamat di Jalan Tebet Dalam IV F, No. 88 Jakarta
Selatan, 12810, baik sendiri-sendiri atau bersama-
sama berdasarkan Surat Kuasa



Khusus **B-4438/R/KP.01.1/09/2021**, tanggal
21 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PEMBANDING/TERGUGAT**;

M E L A W A N

Prof. DR. ANDI M. FAISAL BAKTI, M.A, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Cilandak Tengah Town House Jalan
Cilandak Tengah Nomor 6 Kav. 9, Cilandak Barat,
Jakarta Selatan, 12430, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS);

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. MUJAHID A. LATTEF, S.H., M.H.;
2. IKHWAN FAHROJIH, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi
Anti Korupsi dan Otoritarianisme (TAKTIS)
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta beralamat di Ciputat Mega Mall Blok D/6
Jalan Ir. H. Juanda No. 34. Kel. Ceropaka Putih,
Kec. Ciputat Timur, Ciputat, Tangerang Selatan,
Banten 15412, baik sendiri- sendiri atau bersama-
sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
10/SK/X/2021, Tanggal 18 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERBANDING/PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, setelah membaca :

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **252/B/2021/PT.TUN.JKT** Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tanggal **1 Nopember 2021**;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: **252/B/2021/PT.TUN.JKT** Tanggal **1 Nopember 2021**;
3. Berkas (bundel) A sesuai aplikasi *e-court melalui* dokumen elektronik (*e-Litigation*) pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, perkara Nomor: **31/G/2021/PTUN.SRG** beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;
4. Berkas (bundel) B sesuai aplikasi *e-court melalui* dokumen elektronik (*e-Litigation*) pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, perkara Nomor: **252/B/2021/PT.TUN.JKT** beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;
5. Salinan dokumen *e-court (e-Litigation)* melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, perkara Nomor: **31/G/2021/PTUN.SRG** tanggal **21 September 2021**;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: **252/B/2021/PT.TUN.JKT**, Tentang hari Persidangan Pembacaan Putusan tanggal **30 Nopember 2021**;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengingat dan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam perkara Nomor : **31/G/2021/PTUN.SRG**. Yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai aplikasi *e-court melalui* dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara elektronik pada hari **SELASA**, tanggal **21 September 2021**, yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 168 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A., dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019 - 2023 tanggal 18 Pebruari 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 168 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A, dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Pebruari 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A., sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019-2023 seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : **31/G/2021/PTUN.SRG** hari **SELASA**, tanggal **21 September 2021** tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai aplikasi *e-court*



melalui dokumen elektronik (*e-Litigation*) - pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal **21 September 2021**;

Bahwa Tergugat mengajukan surat permohonan banding hari **JUM'AT**, tanggal **24 September 2021** terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: **31/G/2021/PTUN.SRG**, *melalui* dokumen elektronik (*e-Litigation*) melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal **21 September 2021**, setelah menyelesaikan persyaratan administratif permohonan banding dari Tergugat telah dibuatkan Akta Permohonan Banding Nomor: **31/G/2021/PTUN.SRG**, tanggal **24 September 2021**;

Bahwa pernyataan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut oleh Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat *melalui* dokumen elektronik (*e-Litigation*) melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: **31/G/2021/PTUN.SRG**, tanggal **24 September 2021**;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: **31/G/2021/PTUN.SRG**, tanggal **6 Oktober 2021**, *melalui* dokumen elektronik (*e-Litigation*) melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal **6 Oktober 2021**, seluruh isi dan permohonan/tuntutan dari Memori Banding Pembanding/Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas (bundel) B perkara Nomor : **252/B/2021/PT.TUN-JKT**;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat *melalui* dokumen elektronik (*e-*



Litigation) melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal **7 Oktober 2021**;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal **29 Oktober 2021** yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, isi dan permohonan/tuntutan dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat sebagaimana terlampir di dalam berkas (bundel) B perkara Nomor : **31/G/2021/PTUN.SRG**, melalui susulan lewat email Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, seluruh isi dan permohonan/tuntutan dari Kontra Memori Banding Terbanding/ Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas (bundel) B perkara Nomor : **252/B/2021/PT.TUN-JKT**;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/ Penggugat tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masing-masing telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat *melalui* dokumen elektronik (*e-Litigation*) *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal **29 Oktober 2021**;

Bahwa kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor **31/G/2021/PTUN.SRG** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari **SELASA** tanggal **21 September 2021** dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Terbanding/Penggugat dan Kuasa Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara e-Court melalui Sitem Informasi Pengadilan sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor **31/G/ 2021/PTUN.SRG**, tertanggal **24 September 2021**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan elektronik dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan pengucapan putusan/penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak setelah disampaikan Salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat tanggal **24 September 2021** dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal **21 September 2021**, maka permohonan banding Pembanding/Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya secara formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, meneliti dan mempelajari secara seksama dan cermat berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor **31/G/2021/PTUN.SRG**, tanggal **21**



September 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, Saksi dan Ahli dari Terbanding/Penggugat, Saksi dari Pembanding/Tergugat, Memori Banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun pokok sengketa dengan alasan pertimbangan hukum bahwa, pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan tersebut secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana termuat didalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor **31/G/2021/PTUN.SRG**, tanggal **21 September 2021** tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor **31/G/2021/PTUN.SRG**, tanggal **21 September 2021** yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor **31/G/2021/PTUN.SRG**, tanggal **21 September 2021** dikuatkan maka, kepada Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor **31/G/2021/PTUN.SRG**, tanggal **21 September 2021**, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari **SELASA**, Tanggal **30 Nopember 2021** oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** dan **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **KAMIS**, Tanggal **2 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dilaksanakan secara elektronik melalui dokumen elektronik (*e-Litigation*) pada Sistem Informasi



Pengadilan (e-Court), dengan dibantu **Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum. MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H.**

2. **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses Banding.....	Rp. 230.000.00

Jumlah Rp. 250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)